

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang berakal manusia akan memenuhi keinginannya dengan menghalalkan berbagai cara maupun cara tersebut melanggar hukum, maka hal ini tanpa disadari membuat perkembangan dalam kriminalitas serta terbentuk variasi pola baru dalam kejahatan. Kejahatan yang tak akan ada habis-habisnya dilakukan oleh para tindak pidana ialah kejahatan pencurian. Kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh orang yang biasanya kurang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak kejahatan pencurian ini dapat terjadi disertai dengan kekerasan, segelintir masyarakat menyebut hal ini dengan sebutan begal, kejahatan pencurian yang dilakukan saat dalam perjalanan dengan cara melukai orang lain yang sedang berkendara.<sup>1</sup>

Hukum Pidana Islam hal tersebut di dalamnya dapat dikatakan sebagai *jinayah* atau perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*. Abdul Qadir Audah, "*Jinayah* adalah nama suatu perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, baik itu menyangkut nyawa, harta benda, atau selain nyawa dan harta."<sup>2</sup> *Jinayah* disebut kejahatan yang melibatkan jiwa, bagian tubuh, seperti pembunuhan, cedera, aborsi, dll, oleh beberapa ahli fiqh Fuqaha. Oleh karena itu, istilah "*jinayah fiqh*" sama dengan dalam hukum pidana Islam. Kalimat ini menegaskan bahwa *jinayah* mengacu pada kepastian hukum Islam yang mencegah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pelanggaran atas ketetapan hukum tersebut dapat diancam dengan pidana berupa kerugian fisik maupun harta benda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hamzah, 'Ancam Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar', *Jurnal Al-Daulati*, vol. 05. no.1 (2016), hlm. 78.

<sup>2</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm, 11.

<sup>3</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 2.

Istilah pencurian dengan variasi dan pola yang dilakukan tidak dengan biasanya disebut dengan begal, dalam KBBI Begal /bégal/ perbuatan merampas barang milik orang di jalan; penyamun; Membegal adalah merampas di jalan; menyamun; Pembegalan adalah perampasan di jalan; penyamunan.<sup>4</sup> Pencurian kecil disebut dengan mengambil kepunyaan orang lain dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, sedangkan sebaliknya dengan cara memaksa disebut pencurian besar. Dalam islam pencurian memaksa atau pencurian besar ini disebut dengan *hirabah* karena pencurian ini dilakukan dengan mengancam keamanan seseorang.<sup>5</sup> *Hirabah* disebut (*qatl at-tariq*) perampokan di jalan atau (*as-sirqah al-kubra*) pencurian besar.<sup>6</sup> Imam Al-Syaafi'I dalam Al-Umm, *qutta'u al-tariq* perampasan harta secara terang-terangan yang dilakukan oleh mereka dengan penyerangan dan membawa senjata kepada sasaran komunitas/orang yang dilakukan di tempat terbuka.<sup>7</sup> Dalam Hukum Pidana Islam merampas harta milik orang di jalan dikenal dengan *jarimah hirabah*, ini merupakan tingkat berbahaya dalam tindak kejahatan. Dilakukan orang-orang yang bersenjata atau sekelompok orang dengan senjata, mengganggu orang yang sedang berjalan atau menyerang pejalan kaki di jalan utama, atau dimanapun mereka berada, baik di bawah paksaan atau tidak, dengan korban berusaha melarikan diri untuk meminta bantuan.<sup>8</sup>

*Hirabah* didefinisikan oleh kalangan Ulama, Hanafiyah berpendapat bahwa *hirabah* keluar melakukan kekerasan untuk merampas harta benda, sebenarnya agar orang yang berada di jalan merasa takut, atau untuk merampas kekayaan benda, atau membunuh orang. Dalam pandangan Maliki, *hirabah* merampas harta benda dengan cara muslihat (strategi), dengan atau tanpa menggunakan kekerasan. Menurut Syafi'iyah, keluar dan merampas harta benda, membunuh, atau

---

<sup>4</sup> Deny Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 155.

<sup>5</sup> Muhammad Adnan, dan Yulia k, "Studi Perbandingan Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". *Borobudur Law and Society Journal*, Vol.1 No.1, 2022, hlm. 21.

<sup>6</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 73.

<sup>7</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 122.

<sup>8</sup> Ahmad Syarif Abdillah, "Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 284.

mengintimidasi dengan cara kekerasan (pemaksaan) dan menjauhi pertolongan (bantuan) merupakan *hirabah*.<sup>9</sup>

Pencurian pada Hukum Pidana Islam hukumannya sudah ditentukan dan ditetapkan berupa hukuman potong tangan hal ini sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an surah (Al-Maidah, 5:38):<sup>10</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ : 32

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah, 5:38).

Pencurian yang sudah ditentukan pada surah Al-Maidah di atas tergolong ke dalam pencurian biasa, tidak hanya pencurian biasa telah ditentukan ketetapanannya oleh *Syara'* pencurian dengan kekerasan atau *hirabah* pun sudah ditentukan, berkaitan dengan pelaku *hirabah* Allah telah menetapkan mengenai sanksi hukuman baginya yang termaktub dalam (Al-Maidah, 5:33):<sup>11</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِي يَتَحَارَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah, 5:33).

Ayat Suci di atas menerangkan bahwa kejam dan buruknya perilaku *hirabah*. Ayat ini menyebutkan bahwa *hirabah* perbuatan buruk dan tidak ada

<sup>9</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 73.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS Al-Maidah 5:38.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, QS Al-Maidah 5:33.

kegiatan yang lebih buruk darinya. Allah tidak menghukum pelaku dengan berat, dan tidak menghukum kejahatan lainnya.<sup>12</sup>

Imam Al-Syafi'i, merampas lewat dari Nisab pencurian yang dilakukan hukuman bagi pelaku potong tangan. Namun jika membunuh maka sanksi yang dijatuhkan yaitu hukuman mati, dan dihukum salib serta dibunuh jika membunuh dan merampas harta korban<sup>13</sup> Jika dilihat dari suatu kejahatan berbeda, maka sanksi kejahatan pembegalan jenis hukumannya berbeda pula. Sebagian besar Ulama Fiqh percaya bahwa hukuman bervariasi menurut jenis kejahatan, ada beberapa kriteria sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Kejahatan *hirabah* hanyalah untuk menimbulkan rasa takut pada seseorang yang berjalan atau lewat di jalan, dan pelaku *hirabah* tidak berbuat apapun di luar tujuan tersebut. Hukuman mereka adalah diusir dari tanah tempat mereka tinggal.
2. Kejahatan *hirabah* hanya merujuk pada perampasan harta benda, bukan pembunuhan. Hukumannya adalah dipotong secara menyilang lengan kanan dan kaki kirinya, karena kejahatan *hirabah* digabungkan dengan kejahatan pencurian.
3. Pembunuhan dengan tidak mengambil harta benda pada kejahatan *hirabah*. Jadi kejahatan ini dilakukan hanya membunuh sang korban tanpa mengambil harta, maka kejahatan *hirabah* ini harus dihukum setelah pihak berwenang mampu menangkap pelakunya.
4. Tindak pidana *hirabah* dengan dilakukannya melalui pembunuhan dan perampokan harta benda. Hukuman mati dan penyaliban pada kasus kejahatan *hirabah* ini.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah* (Batusangkar: CV. Suryani Indah, 2018), hlm. 187.

<sup>13</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 123.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid IV*, Terjemahan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, Abu Fadhil, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2015), hlm. 334.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid IV*, Terjemahan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, Abu Fadhil, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2015), hlm. 334.

Sanksi tindak kejahatan pembegalan sudah diatur di dalam hukum pidana Islam namun di dalam KUHP mengenai Pembegalan juga telah diatur. KUHP di dalamnya telah ditentukan apakah suatu tindak pidana itu termasuk ke dalam tindak kejahatan pidana atau tindak pelanggaran. Untuk tingkatan tindak pidana yang lebih rendah peraturannya diatur oleh pemerintah, seperti peraturan kepala daerah atau gubernur pada umumnya merupakan pelanggaran. Namun pembeda keduanya yaitu kejahatan dan pelanggaran ini dapat ditemukan dalam KUHP.<sup>16</sup>

Pencurian adalah kejahatan perampasan harta kekayaan manusia dengan cara melanggar hak dengan mengambil kepunyaan milik orang lain, dan hal itu diatur pada bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Pencurian ringan pada Pasal 364 KHUP, pencurian disertai kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 KUHP, Pasal pencurian dalam rumah 367 KUHP.<sup>17</sup> Perbuatan disebut kejahatan dapat juga dilihat dari segi moral, yaitu memiliki *actus reus* atau unsur pokok kejahatan (unsur fisik) dan *mens rea* (unsur kejiwaan) 2 (dua) unsur yaitu keadaan mental atau niat. Untuk melakukan perilaku kejahatan.<sup>18</sup> Dalam hukum positif tindak pembegalan masuk ke dalam pasal 365 KUHP karena aksi pencurian yang dilakukan dibarengi beserta kekerasan pada ayat ke 2. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman dengan niat mencuri dijelaskan pada Pasal 365 KUHP ayat ke 1 dan 2, sanksi yang dibebankan pada tindak pidana pembegalan ini pidana penjara maksimal 9-12 tahun.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas ini, peneliti melakukan analisa terkait tindak pidana pembegalan serta sanksi yang diberikan pada suatu putusan, peneliti tertarik pada putusan perkara yang diputus Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pid/2021.

---

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 39.

<sup>17</sup> Muhammad Adnan, dan Yuli k, "Studi Perbandingan Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 21.

<sup>18</sup> Hamzah, "Ancam Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatn Begal Di Kota Makassar", *Jurnal Al-Daulati*, vol. 05, No.1, 2016, hlm. 80.

<sup>19</sup> Muhammad Adnan, Yulia k, "Studi Perbandingan Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 22.

Hakikat tujuan sanksi adalah memulihkan keseimbangan ketertiban umum di masyarakat yang sempat terganggu akibat pelanggaran aturan. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan corong yang digunakan demi menghadapi kejahatan dan bahaya besar serta menghadapi ancaman-ancaman.<sup>20</sup> Kasus pidana dalam putusan Nomor 1 K/Pid/2021. Putusan tersebut di dalamnya bahwa terdakwa Andika alias Zai dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembegalan (pencurian dengan kekerasan) dan dengan pemberatan. Terdakwa dijatuhi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara. Delik kejahatan pencurian dibarengi kekerasan yang dilakukan terdakwa diatur dalam pasal 365 KUHP ayat (2) ke-1 dan ke-2.

Putusan ini kronologis perkara yang terjadi pada 8 Oktober 2019 bertepatan pada hari Selasa pukul 01.00 wib terdakwa Andika alias Zai bersama dengan temannya Chandra alias Batak dan Adi Putra Nduru alias Kempot mereka bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Andri alias Zola saat lewat di jalan, lalu mereka bertiga berbagi tugas, Chandra bertugas memberi 2 (dua) buah helm sebagai penutup kepala dan 1 buah parang kepada terdakwa dan Adi, kemudian Chandra mengantarkan terdakwa dan Adi ketempat dimana mereka akan melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, lokasinya di dekat hotel pardede di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, lalu kemudian mereka terdakwa dan Adi bersembunyi di semak-semak sedangkan Chandra mengintai saksi korban dan situasi sekitar, tidak lama dari itu Chandra menginformasikan kepada terdakwa dan Adi bahwa saksi korban sebentar lagi akan lewat, lalu terdakwa dan Adi keluar dari semak-semak saat saksi korban lewat dengan mengemudi satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 5866 AIO yang dibonceng oleh temannya saksi Muhammad Zikri alias Jon, melihat terdakwa dan Adi tiba-tiba keluar dengan memuncungkan sebuah parang menghadang saksi korban, saksi Muhammad Zikri langsung ketakutan, kemudian menghentikan dan menjatuhkan sepeda motornya, lalu saksi korban dan Muhammad Zikri berlari meninggalkan sepeda motor sambil

---

<sup>20</sup> Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidna Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 139.

teriak “begal...begal”. Lalu terdakwa dan Adi mrngambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemilik dan membawanya pergi dan diikuti oleh Chandra dari belakang. Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Zola mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah).<sup>21</sup>

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pada putusan Tingkat pertama, langsung mencermati dan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang dilakukan terdakwa, mulai dari unsur barang siapa, unsur mengambil, unsur perbuatan yang didahului serta diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hakim mempertimbangkan putusannya dengan pertimbangan hukum materil dan formil, hukum formil pada pasal 184 ayat (1) yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan pasal 194 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) KUHP, dan memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP.<sup>22</sup> Atas pertimbangan Hakim maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengeluarkan alasan pada Tingkat banding salah satunya, bahwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan adalah pidana yang terlalu berat tidak setara dengan kadar keasalahan terdakwa, terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan hukuman yang didakwakan tanpa mempertimbangkan Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi korban Andri dengan Terdakwa Andika tertanggal 1 April 2020.<sup>23</sup>

Pada tingkat banding, setelah meninjau memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis banding berpendapat bahwa tidak ada poin dalam memori banding yang mampu membatalkan keputusan Pengadilan tingkat pertama, yang telah dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama, sehingga

---

<sup>21</sup> Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1K/Pid/2021, 2021.

<sup>22</sup> Direktori Putusan, Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mdn, (2020), hlm.10-15.

<sup>23</sup> Direktori Putusan, Putusan Nomor 1108/Pid/2020/PT.MDN, (2020), hlm. 6.

Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan pada putusan banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 14 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan; dengan mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP.<sup>24</sup>

Pada Tingkat kasasi Hakim mempertimbangkan putusannya dengan pertimbangan hukum formil dan materil, salah satu pacuan hukum formil yang digunakan Hakim yaitu pasal 197 huruf (f) berupa keadaan yang memberatkan dan meringan bagi terdakwa, dan hukum materil yang digunakan dengan mengingat pasal 365 ayat (2) Point ke-1 dan ke-2 KUHP.

Pencurian besar atau pembegalan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk tindak pidana yang harus dijatuhi sanksi dan diadili agar para terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat olehnya. Maka dasar pertimbangan hukum yang telah ditetapkan oleh Hakim pada kasus ini menarik peneliti untuk mengambil judul penelitian: **Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam (Putusan MA No. 1 K/Pid/2021)**.

## B. Rumusan Masalah

Peneliti akan merumuskan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, hal yang menjadi permasalahannya adalah ketidaksesuaian penjatuhan sanksi dengan ketentuan yang pada pasal 365 KUHP dan juga melihat bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang hukuman untuk kejahatan pembegalan dalam kasus putusan di atas yang berbeda antara hukum pidana Islam yang menjatuhi hukuman potong tangan dan kakinya secara menyilang bagi pelaku *hirabah* dilakukan pengambilan harta dengan menakuti menggunakan senjata tajam. Sedangkan hukuman yang dijatuhi dalam putusan perkara Nomor 1 K/Pid/2021 yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6

---

<sup>24</sup> Direktori Putusan, Putusan Nomor 1108/Pid/2020/PT.MDN, (2020), hlm. 9-10.

(enam) bulan penjara. Maka disusun rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan/pembegalan (*hirabah*) dalam putusan MA Nomor 1 K/Pid/2021?
2. Bagaimana dampak hukum dari putusan MA No. 1K/Pid/2021 terhadap pelaku dan korban?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai unsur-unsur dan hukuman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pid/2021?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan ini adalah interpretasi terhadap rumusan masalah ini, yaitu:

1. Untuk memahami pertimbangan majelis Hakim terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan/pembegalan (*hirabah*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pid/2021.
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari putusan MA No. 1K/Pid/2021 terhadap pelaku dan korban.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan MA Nomor 1 K/Pid/2021.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari pada penelitian ini bermanfaat baik secara teoritik atau konsep maupun praktis, di antaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan kajian ini dapat memperbanyak wawasan dan memperluas serta menyumbangkan gagasan bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, sehingga yang mendorong kajian lebih kritis dan serius terhadap berbagai permasalahan di dunia Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Menyampaikan Informasi dan pengetahuan tentang sanksi kejahatan pembegalan atau pencurian dibarengi kekerasan baik dari segi hukum pidana Islam dan positif.
- b. Bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dibarengi kekerasan dari sudut pandang hukum pidana Islam, serta informasi lebih lanjut bagi mahasiswa yang sedang menyusun makalah penelitian terkait hukum dan dunia hukum.

### E. Kerangka Berfikir

Menurut Abdul Qadir 'Audah pencurian dan perampokan (*hirabah*) maksudnya faktor utama pencurian adalah sembunyi-sembunyi mengambil harta benda, sedangkan dalam *hirabah* kekerasan yang menjadi faktor utamanya, baik dengan mengambil harta maupun tidak.

Al-Qur'an menyebutkan perbuatan *hirabah* dalam surah (Al-Maidah, 5:33-34)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِي يَتَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (33). “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (34).

*Hirabahpun* dijelaskan di dalam Hadits, yang diriwayatkan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb, diriwayatkan kepada kami oleh Hammad bin Zaid Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, “Beberapa orang dari ‘Ukl atau Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah

hingga merekapun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Mereka setuju, lalu keluar bersama para penggembala dan minum air seni dan susu, dan mereka pun sembuh. Mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW. dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW. kabar tersebut sampai ke telinga Rasulullah. Utusan itu segera memerintahkan pengejaran terhadap Bani Ukr dan dua puluh pemuda Ansar yang dipimpin oleh Kurs bin Jaber. Setelah ditangkap, Rasulullah memerintahkan tangan dan kaki mereka dipotong, matanya dibakar dengan besi panas, lalu dibiarkan mati di bawah terik matahari. Mereka minta minum namun tidak diberi.” Abu Qilabah mengatakan, “Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari).<sup>25</sup>

Para Ulama sepakat bahwa barang siapa membunuh seseorang dan merampas hartanya, maka ia harus dihukum *hadd*. Hukumannya tidak dapat dikurangi karena wali korban yang disembelih, yang hartanya dirampas, mengampuni. *Al-Hirabah* atau pembegalan merupakan kejadian suatu aksi dengan tujuan mengambil barang milik orang lain di tempat sepi dan korbannya sulit untuk meminta bantuan dan pertolongan. Pembegalan merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan yang mana korban tidak dapat melakukan perlawanan karena mereka memiliki maksud menghalangi jalan untuk membegal atau merampok dengan menggunakan senjata tajam.<sup>26</sup>

Kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana, kejahatan pencurian dengan kekerasan sangat mengkhawatirkan lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Artinya apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Setelah terbukti bersalah, harus jelas bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan terdakwa dapat dituntut.<sup>27</sup> Hukum memberikan sesuatu yang pasti karena untuk

---

<sup>25</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadits Hukum Pidana* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 120.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 412.

<sup>27</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 85.

ketertibkan umum. Peran hukum itu sendiri adalah melindungi kepentingan masyarakat. Penegak hukum harus mempertimbangkan tiga unsur, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Kegunaan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*gerechtigkeid*)

Maka ketiga unsur tersebut memberikan penertiban umum, jika hanya salah satu unsur di atas yang diperhatikan, maka unsur yang lain akan dikorbankan, dan hal tersebut akan menimbulkan ketidak seimbangan.<sup>29</sup> Penegakan hukum harus dilakukan, para ahli mengartikan penegakan hukum sebagai berikut:

1. Satjipto Raharjo, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum yang sebenarnya.<sup>30</sup>
2. Andi Hamzah mengatakan bahwa *Law Enforcement* penegakan hukum dalam bahasa Inggris, *rechtshandhaving* bahasa Belanda yang memperhatikan dan menerapkan (atau mengancam) penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata dan pencapaian individu dan penataan. Penanganannya meliputi tahap penegakan hukum yang berarti *represif*, dan penegakan hukum yang berarti *preventif*.<sup>31</sup> Penegakan hukum *preventif* dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepolisian untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Penegakan hukum *represif*, dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan, hal ini dilakukan jika masih adanya pelanggaran setelah *preventif*.<sup>32</sup> Maka dengan kata lain penegakan hukum ini hanya bersangkutan dengan menangani perkara pidana saja.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 86.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 208.

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 175.

<sup>31</sup> Hamzah Andin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 57.

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Bekatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 111-112.

<sup>33</sup> M. Rais Ahmad, "Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam", *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2018), hlm. 144.

3. Koesnadi Hardjasoemantri, Perlu diketahui bahwa penegakan hukum dilakukan melalui berbagai cara dengan cara pengaruh yang berbeda-beda, seperti hukuman administratif, hukuman perdata, dan hukuman pidana.<sup>34</sup> Secara konsep, hakikat penegakan hukum bertepatan pada kegiatan mengkoordinasikan hubungan nilai yang digambarkan dengan aturan yang stabil dan mewujudkan sikap tindakan sebagai tahap akhir dari serangkaian transformasi nilai guna untuk menciptakan, mendukung dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai.<sup>35</sup>

Maka Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian di atas, terlihat bahwa perlindungan hukum adalah penegakan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penegakan hukum harus dieksekusi seadil-adilnya seperti pada surah (An-Nisa, 4:58).<sup>36</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (An-Nisa, 4:58).

Pada ayat di atas, Allah dengan jelas mesyariatkan umat Islam untuk memberikan hukuman sepatutnya tanpa bersikap tidak adil dan berat pada pihak tertentu. Perlindungan hukum juga harus dilaksanakan seadil-adilnya dan tanpa prasangka.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

<sup>34</sup> Hardjasoemantri koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), hlm. 376.

<sup>35</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 82.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS An-Nisa 4:58.

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan- ketentuan *Syara*".<sup>37</sup>

Hukum adalah bentuk perlindungan bagi seluruh umat manusia, di dalam Islam hal tersebut dapat disebut *maqasid al-syari'ah* yaitu yang mana terdapat segenap hal yang harus dilindungi salah satunya nyawa, maka berikut pendapat para ahli mengenai *Maqasid Al-Syariah*:

‘Abd al-Majīd al-Najjār, berpendapat bahwa *Al-maqasid al-qaṭ'iyah* merupakan tujuan hukum yang jelas (*qat'i*) karena keberadaannya selalu berturut-turut didukung oleh dalil dan *nash* tertentu.<sup>38</sup>

*Maqashid Syari'ah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan penolakan terhadap segala bentuk keburukan dan ketertarikan pada manfaat. Begitulah yang disebut dengan prinsip meraih kebaikan dan menolak keburukan. *Maqashid Syar'iah* adalah tujuan Syariah dan rahasia yang diberikan Allah dalam setiap hukum dari semua hukum. Hakikat tujuan Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kemanusiaan dan menghilangkan kegelapan, sedangkan mabadi (prinsip-prinsip) adalah memperhatikan nilai-nilai inti Islam. Seperti keadilan, kesetaraan dan kemandirian. Membagi Maslahat menjadi lima yaitu: jaga iman, jaga jiwa, jaga pikiran, jaga harta, dan jaga akal.<sup>39</sup>

Umar ibn ṣalih ibn ‘Umar, Berpendapat bahwa arti kata *Maqasid Al-Syari'ah* adalah tujuan akhir sekaligus rahasia, bahkan nilai atau standar dan makna yang ditentukan undang-undang.<sup>40</sup> Sementara itu, menurut para Ulama Ushul Fiqh mereka mendefinisikan *Maqashid Syariah* yang juga dikenal *asrar Syariah*,

<sup>37</sup> Khairul Hamim, Fikih Jinayah, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 102.

<sup>38</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 23.

<sup>39</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*, 4.2 (2021), hlm. 208.

<sup>40</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Syariah Versus Ushul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 09.

meyakini bahwa suatu hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

Badawi dalam bukunya *Maqasid al-Shari'ah* menjelaskan bahwa *maqasid al-shari'ah* terdiri dari tiga bagian, yakni maqasid umum (*al-'ammah*), maqasid khusus (*al-khaṣṣah*), dan *maqasid al-juz'iyah*. *Maqasid al-'ammah* merujuk pada seluruh prinsip hukum Islam atau hukum yang menonjol dengan ciri-ciri utama dan tujuan utama (*ghayah al-kubra*), yang mencakup berbagai aspek seperti keadilan, kemudahan, kesetaraan, dan lain-lain.<sup>42</sup> *Maqasid Al-Syariah* terdiri dari lima unsur atau *usul al-khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍaruriyah*, sehingga menjaga kelima unsur tersebut mutlak diperlukan. Unsur-unsur tersebut meliputi pelestarian agama (*Muhafazah al-Din*), pelestarian jiwa (*Muhafazah al-Nafs*), pelestarian akal (*Muhafazah al-'Aql*), pelestarian keturunan (*Muhafazah al-Nasl/al-Nasb*), dan pelestarian harta (*Muhafazah al-Mall*).<sup>43</sup> Maka pada kasus pencurian dengan kekerasan (begal) ini yang harus di lindungi ialah Pemeliharaan Jiwa, dan Pemeliharaan Maal.

Pencurian dibarengi kekerasan dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan dengan sebutan *qaathi'uth thariiq* atau *al-muhaarib*, pelaku seorang Mukallaf dan sebelum melakukan kejahatan darahnya dilindungi yang melakukannya seorang muslim atau kafir *dzimmi*. Ayat 33 dari Surah Al-Maidah dalam Al-Qur'an menjadi dasar *Syariat* hukuman *had* untuk kejahatan pencurian dengan kekerasan. *Hirabah* adalah tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan, termasuk dalam konteks mengancam atau menakut-nakuti orang yang hendak menjadi korban pencurian.<sup>44</sup>

Mengenai pembahasan pencurian dengan kekerasan maka penulis akan memasukan teori gabungan (*De Verenigings Theori*), teori gabungan ini teori yang di dalamnya mencakup mengenai pembalasan, dan tujuan, atau keduanya disebut

---

<sup>41</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), juz 3, hlm. 1108.

<sup>42</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Syariah Versus Ushul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 22.

<sup>43</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Syariah Versus Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 28.

<sup>44</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 110.

*absolute* dan *relative*. Berdasarkan arti dari teori gabungan ini yaitu pemidanaan didasarkan pada tindakan balas dendam, yang dengan sendirinya mempunyai tujuan pidana. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara tindakan pembalasan dan hukuman terhadap pelaku untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828, dia menyatakan: "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam Masyarakat dan prevensi general".<sup>46</sup>

Dibedakan menjadi dua golongan pada teori gabungan ini, yaitu:<sup>47</sup>

1. Sebuah teori yang mengedepankan balas dendam, namun balas dendam dapat membuatnya tetap tunduk pada tatanan masyarakat dan tidak melampaui batas yang perlu dan cukup;
2. Teori ini mengutamakan perlindungan ketertiban umum, namun penderitaan terpidana kejahatan tidak bisa lebih parah dari perbuatan terpidana.

Albert Camus, penjahat tetaplah manusia pelanggar, namun layaknya manusia, penjahat tetap bisa melihat nilai-nilai baru dan beradaptasi. Oleh karena itu penjatuhan hukuman juga harus bersifat pengajaran, yang demikian agar pelaku pidana memerlukan hukuman bersifat *treatment*.<sup>48</sup>

Dasar larangan pencurian dengan kekerasan pada Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 33 dan 38, bahwa pencurian termasuk ke dalam dosa besar dan hukumannya adalah hukuman *had*.

---

<sup>45</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm. 10.

<sup>46</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 182.

<sup>47</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 183.

<sup>48</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm. 10.

Dalam KUHP, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda dan nyawa, yang memiliki manfaat khusus dan umum dalam hukum pidana. Fungsinya adalah melindungi manusia terhadap kehilangan harta benda dan nyawanya serta memberikan hukuman yang tegas, khususnya dalam kasus-kasus seperti pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Dalam praktik pencurian dengan kekerasan telah dirumuskan dalam KUHP mengenai ancaman sanksi masuk ke dalam pasal 365, ayat (1) “Diancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun, yaitu pidana yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya”. Ayat (2) “Diancam dengan pidana paling lama 12 tahun pada point bagian ke-2 Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.<sup>49</sup>

Menurut Maliki dan Zahiriyah, penentuan hukuman bagi pencurian dengan kekerasan bergantung pada keputusan Hakim yang memilih alternatif hukuman yang paling sesuai dengan Surat Al-Māidah 5:33, Imam Malik mengklasifikasikan opsi hukuman tersebut, kecuali dalam kasus pembunuhan, di mana hukumannya adalah mati atau penyaliban. Namun, menurut Zahiriyah, keputusan terkait hukuman tersebut tetap menjadi hak prerogatif Hakim.<sup>50</sup>

Zainuddin Ali mengatakan, yurisprudensi *jinayah* adalah tentang ketentuan hukum tentang perbuatan pidana yang fungsinya melarang pencurian dengan kekerasan, menjamin keamanan harta benda, dan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kejahatan *hirabah*. Hukum pidana Islam adalah hukum Tuhan dan bermanfaat bagi umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2018), hlm. 81.

<sup>50</sup> Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), hlm 75.

<sup>51</sup> Ishaq, "Sanki Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No.2, 2015, hlm. 145.

## F. Penelitian Terdahulu

Bersandarkan pada penelusuran literatur, peneliti mendapati beberapa teori dan penelitian terdahulu yang menjadi titik balik, yang antara lain mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Ahmad Syarif Abdillah,<sup>52</sup> pada kesimpulan peneliti menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda menegaskan bahwa tindakan pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan sebagai *hirabah* dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* diberlakukan kepada terdakwa, yang ditetapkan oleh *Ulil Amr* (Hakim). Jenis hukuman *ta'zir* dapat beragam, seperti hukuman mati, penjara, pengusiran, pemukulan, dan ancaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perampokan dengan kekerasan tidak diizinkan di Indonesia. Kehati-hatian masyarakat dalam menghadapi hal ini telah menimbulkan ketakutan dan keidaknyamanan. Ada kesamaan dengan peneliti membahas tentang pencurian dengan kekerasan, yang membedakan yaitu putusan yang dianalisis peneliti fokus pada putusan MA nomor 1 K/Pid/2021.
2. Rama Darmawa dan Andri Wahyudi,<sup>53</sup> pada kesimpulan peneliti menyebutkan bahwa dasar hukum Pencurian dalam hukum pidana Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Secara lebih rinci, tindak pidana pencurian diatur dalam ketentuan pidana harta benda XXII Bagian II, yang dijelaskan dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 dari UU No. KUHP. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencurian diatur dengan menggunakan konsep *hudud* sebagai hukuman mati, serta *ta'zir* sebagai bentuk hukuman alternatif. Penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yang mana sama sama membahas tentang pencurian dengan kekerasan, yang membedakan yaitu

---

<sup>52</sup> Ahmad Syarif Abdillah, "Hukum Bagi Pelaku Tindak Pencurian Dengan Kekerasan". Al-Jinayah: Jurnal; Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 2, 2015).

<sup>53</sup> Rama Darmawan dan Andri Wahyudi, 'Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6., No.2, 2022.

putusannya, pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada putusan MA Nomor 1K/Pid/2021.

3. Isna Wiqoya,<sup>54</sup> pada kesimpulan peneliti menyebutkan bahwa pencurian dengan kekerasan dapat digolongkan sebagai *jarimah hirabah* dan pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah pidana mati bagi pelaku kekerasan yang hanya melakukan pidana mati, pemotongan tangan dan kaki diberlakukan untuk mereka yang melakukan kejahatan yang hanya melakukan penyitaan harta benda, dan pidana deportasi bagi pelaku pidana yang hanya melakukan pengancam atau melakukan kejahatan menakut-nakuti tanpa mengambil harta benda dan membunuh.
4. M Tegar, Shafira, Febri P, dan Rayhan Sutomo,<sup>55</sup> pada kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan masuk ke dalam kualifikasi memberatkan karena terdapat unsur-unsur tersebut yang menyebabkan bersifat lebih berat dari pada pencurian biasa, maka kejahatan tersebut diatur dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP.
5. Zulfikar, Khaerul Mannan, dan Phireri,<sup>56</sup> pada kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana, sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selama persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi secara sah dan secara hukum memiliki kekuatan yang meyakinkan, maka dapat diputuskan bahwa syarat-syarat pokok untuk tindak pidana perampokan dengan kekerasan telah terpenuhi. Diskresi Hakim untuk mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Putusan 96/Pid.B/2021/PN.Barru yang memastikan bahwa dakwaan disusun secara komprehensif, berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti bersamaan dengan keyakinan Hakim sesuai dengan Pasal 365 (1) KUHP. Selain itu, dalam

---

<sup>54</sup> Isna Wiqoya, Skripsi: *Sanksi Tindak Pidana Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UIN Snan Kalijaga, 2008).

<sup>55</sup> M Tegar Ilham Wahyudin and others, 'Pengegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan', *Jurnal Edukasi Nonformal*, 4.1 (2023), hlm. 237.

<sup>56</sup> Z Zulfikar, K Mannan, and P Phireri, 'Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan', *Jurnal Litigasi Amsir*, 8 (2023), hlm. 38.

penjatuhan hukuman, Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan terlebih dahulu tulisan-tulisan pada penelitian terhadulu sehingga penelitian ini memberikan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya, objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini menganalisis suatu pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1K/Pid/2021, dan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim pada putusan dianalisis dan ditinjau ke dalam hukum pidana Islam.

Dalam uraian di atas maka peneliti memberikan uraian yang lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan pada tabel berikut ini:

No.	Nama Penelitian, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Syarif Abdillah	Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan peneliti yaitu hukuman terhadap pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.	Jika di artikel tersebut lebih fokus mengkaji mengenai sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada putusan No. 1 K/Pid/2021.
2.	Rama Darmawa dan Andri Wahyudi	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan yaitu mengkaji tindak pidana pencurian	Sementara artikel tersebut memkomparasi sanksi hukum pencurian dengan kekerasan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, penulis fokus pada pertimbangan hukum

			Hakim pada Putusan MA no. 1 K/Pid/2021 mengenai sanksi yang ditinjau dalam hukum Islam.
3.	Isna Wiqoya	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan peneliti yaitu mengkaji tentang sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan	Skripsi tersebut membahas mengenai sanksi pencurian dengan kekerasan, sedangkan peneliti membahas sanksi pencurian dengan kekerasan dalam putusan MA No. 1 K/Pid/2021. perspektif hukum pidana Islam.
4.	M Tegar, Shafira, Febri P, dan Rayhan Sutomo	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian peneliti, yang mana keduanya mengulas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.	Artikel tersebut mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam konteks hukum positif Indonesia, sementara penelitian ini lebih fokus pada analisis sanksi hukum pidana Islam terkait dengan pencurian dengan kekerasan, khususnya dalam putusan No. 1 K/Pid/2021.
5.	Zulfikar, Khaerul Mannan, dan Phireri	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan peneliti yaitu mengkaji tentang	Artikel tersebut mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pada no. 96/Pid.B/2021PN. Baru

		kejahatan pencurian yang melibatkan penggunaan kekerasan	dalam hukum materiil dan hukum formil, sedangkan peneliti lebih mengkaji sanksi hukum pidana Islam mengenai pencurian dengan kekerasan pada putusan No. 1 K/Pid/2021.
--	--	--	---

Sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan penelitian yang dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah mempunyai objek penelitian dan isi hukum yang sama pada akhir penelitian, sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel penelitian, tahun penelitian, yang tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Peneliti pada penelitian ini memperhatikan tulisan-tulisan terdahulu melalui kegiatan membaca, menganalisa serta mengkomparasi penelitian terdahulu sehingga peneliti dapat menemukan suatu kebaruan pada penelitian ini, yang mana kebaruan pada penelitian ini yaitu menganalisis suatu putusan MA No. 1K/Pid/2021, putusan ini telah di bandingkan dengan penelitian terdahulu dan putusan tersebut belum ada yang menganalisisnya, sehingga penelitian ini dapat memunculkan suatu kebaruan serta perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, juga penelitian ini memberikan suatu informasi baru mengenai pertimbangan Hakim dan tinjauan hukum pidana Islam pada kasus putusan MA No. 1K/Pid/2021 ini, dengan adanya informasi terbaru pada penelitian ini, menunjukkan bahwa peneliti meneliti kasus ini sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda, dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.